



LEMBARAN - DAERAH KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 1980 SERI B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR : 5 TAHUN 1980**

TENTANG :

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TENTANG MEMBUAT DAN
MEMBONGKAR BANGUNAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dipandang perlu idzin membuat dan membongkar bangunan disesuaikan dengan perkembangan keadaan ;
 - b. bahwa selaras dengan perkembangan pembangunan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 13 Tahun 1977 tentang " Membuat dan membongkar Bangunan " yang ditetapkan pada tanggal 1 Nopember 1977, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 12 - 6 - 1978 No. HK. 234/1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada tanggal 25 Juni 1978 No. 5 Tahun 1978 Seri B., dipandang perlu untuk dirubah disesuaikan dengan keadaan.
- Mengingat :**
- 1. Undang - undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 13 Tahun 1977 tentang Membuat dan membongkar Bangunan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 13 Tahun 1977 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan ditetapkan pada tanggal 1 Nopember 1977, diundangkan pada tanggal 25 Juni 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 5 Tahun 1978 Seri B, dirubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan besarnya uang sempadan yang tercantum dalam Bab. VI Pasal 45 ayat 3 dibaca sebagai berikut :
 - a. 1 - untuk perumahan dari konstruksi beton bertulang/konstruksi besi, atap genting/asbes gelombang, dinding tembok 1 batu, lantai tegel, plafon eternit dengan menggunakan kerangka dari kayu jati / Kalimantan klas 1 tiap 1 M². dikenakan biaya Rp 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen).

- untuk perumahan dari pasangan tembok biasa, atap genting/asbes gelombang, dinding tembok 1/2 batu, lantai plesteran, plafon sesek dengan menggunakan kerangka dari kayu campur tiap 1 M². dikenakan biaya Rp 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen).
- 2 - untuk perumahan dari konstruksi beton bertulang / konstruksi besi, atap genting / asbes gelombang, dinding tembok 1/2 batu, lantai tegel, plafon eternit dengan menggunakan kerangka dari kayu jati / Kalimantan kelas I tiap 1 M². dikenakan biaya Rp 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen).
- untuk perumahan dari pasangan tembok biasa, atap genting/asbes gelombang, dinding tembok 1/2 batu, lantai plesteran/plafon sesek dengan menggunakan kerangka dengan kayu campur tiap 1 M², dikenakan biaya Rp 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen).
- 3 - untuk perumahan dari seluruhnya menggunakan konstruksi kayu jati termasuk dinding papan, lantai tegel / gladag, pakai fondasi tiap 1 M². dikenakan biaya Rp 7,50 (tujuh rupiah lima sen).
- untuk perumahan dari seluruhnya menggunakan konstruksi kayu campur tiap 1 M². dikenakan biaya Rp 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen).
- 4 - untuk perumahan dari dinding gedeg tiap M². dikenakan biaya Rp 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen).
- 5 - pengubahan bangunan/perbaikan yang lama 1 M². dikenakan biaya Rp 4,- (empat rupiah).
- b. untuk pagar tembok, sumur dan got tiap - tiap M, sebagai berikut :
 - 1. got 1 M panjang dikenakan Rp 75,- (tujuh puluh lima rupiah);
 - 2. pagar tembok 1 M panjang dikenakan Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah);
 - 3. sumur 1 M panjang dikenakan Rp 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- c. untuk lantai tiap 1 M² dikenakan biaya Rp 15,- (lima belas rupiah) ;
- d. untuk urung-urung, jembatan-jembatan, tembok pangkalan, kolam-kolam sebagai berikut :
1. urung-urung (/) 20 Cm. dikenakan Rp 75,- (tujuh puluh lima rupiah) 1 M. panjang dan lebih (/) 20 Cm. tiap - tiap tambah 5 Cm. diameternya dengan tambahan biaya Rp 22,50 (dua puluh dua rupiah lima puluh sen) ;
 2. jembatan dihitung 1 M². dikenakan biaya Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
 3. tembok pangkalan, turap-turap dihitung 1 M panjang Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
 4. kolam 1 M² dikenakan Rp 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen) ;
- B. Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam Bab VI pasal 45 ayat 9 dibaca sebagai berikut :
1. bangunan dinding gedeg + papan Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) ;
 2. bangunan dinding tembok 1/2 batu/beton bertulang Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) ;
 3. bangunan dinding tembok 1 batu / beton bertulang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di-
undangkan.

Rembang, 25 Maret 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
REMBANG

Ketua,

ttd.

(SOEBAGIJO)

Wakil Ketua

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
REMBANG

ttd

(SOERATMAN SH.)

Nip. 230011686

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Tanggal 13 - 6 - 1980 No. : 188.3/124/1980
Sekretaris Wilayah / Daerah
B. / Kepala Biro - Hukum ;

t t d.

(N A W A W I S H .)

Nip. 500026390

Diur dankan dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Rembang pada
tanggal 30 Juni 1980. No. 1 Tahun 1980
Seri B

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

(S O E M O J O H A D I W I N O T O , S H .)

Nip. 500030937